



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015-2019 ditetapkan melalui Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015-2019. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, indikator kinerja tujuan, sasaran, IKU, program, dan target tahunan.

1. Visi Kementerian Sekretariat Negara

Dalam rangka memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan negara serta mendukung suksesnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Kementerian Sekretariat Negara menetapkan visi sebagai berikut:

Kementerian Sekretariat Negara yang andal dalam memberikan pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong

Visi Kementerian Sekretariat Negara ditetapkan dengan mempertimbangkan kedudukan Presiden sebagai *the single chief of executive* (Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan). Visi tersebut diarahkan untuk membawa Kementerian Sekretariat Negara menjadi suatu organisasi yang dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta dengan kualitas pelaksanaannya yang prima, berintegritas, efektif, dan efisien.

2. Misi Kementerian Sekretariat Negara

Dalam rangka mewujudkan visi Kementerian Sekretariat Negara, ditetapkan misi Kementerian Sekretariat Negara sebagai berikut:

- a. memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif, kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;
- b. memberikan pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang optimal kepada Presiden dan Wakil Presiden;
- c. memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;



- d. menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi, dan hubungan kelembagaan; dan
- e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Sekretariat Negara.

3. Tujuan Kementerian Sekretariat Negara

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kementerian Sekretariat Negara, perlu dirumuskan langkah-langkah secara terarah dalam bentuk tujuan strategis. Tujuan dan indikator kinerja tujuan Kementerian Sekretariat Negara yaitu sebagai berikut:

TABEL 1
TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN

Tujuan	Indikator Kinerja
Terwujudnya dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden	1. Persentase hasil dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden
	2. Persentase pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden

4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Sekretariat Negara

Kementerian Sekretariat Negara menetapkan 2 (dua) sasaran strategis, yang terdiri atas 10 (sepuluh) IKU, yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara sebagai berikut:

TABEL 2
SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1. Meningkatnya dukungan teknis, administrasi dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dalam pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden	1. Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden
	2. Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disetujui oleh Presiden



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	
	3. Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden	
	4. Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti Presiden	
	5. Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri yang disetujui oleh Presiden	
	6. Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden	
	7. Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	
	8. Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara	
	2. Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden	9. Indeks kelancaran dukungan pemberian pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden
		10. Indeks kelancaran dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden
11. Persentase pelaksanaan kegiatan VVIP yang aman		

5. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Sekretariat Negara

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Sekretariat Negara memuat langkah-langkah berupa program-program indikatif yang memiliki dampak besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Sekretariat Negara, serta dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi.

Arah kebijakan Kementerian Sekretariat Negara meliputi:

1. meningkatkan dukungan administrasi kelembagaan dan ketatalaksanaan Kementerian Sekretariat Negara, yang mencakup peningkatan:
 - a. kualitas pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan serta pengamanan Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. kualitas dukungan manajemen kepada Presiden dan Wakil Presiden;
 - c. kualitas dukungan administrasi dalam pengambilan kebijakan dan analisis peraturan perundang-undangan;
 - d. kualitas dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan;



- e. kualitas dukungan pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri;
2. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur dan pejabat negara tertentu;
3. meningkatkan pelayanan dukungan teknis dan analisis dalam pengambilan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, mencakup peningkatan:
 - a. kualitas dukungan teknis dan analisis dalam pengambilan kebijakan dan analisis peraturan perundang-undangan;
 - b. hubungan kelembagaan dengan seluruh pemangku kepentingan pembangunan;
 - c. kualitas penanganan pengaduan masyarakat; dan
4. meningkatkan pembinaan kompetensi aparatur.

Arah kebijakan tersebut disinkronisasikan dengan strategi penguatan lembaga kepresidenan yang telah ditetapkan Presiden yaitu:

1. penguatan efektivitas komunikasi dan dialog langsung/blusukan untuk memberikan efek kejutan bagi rakyat dan birokrasi bahwa Presiden tetap hadir dalam setiap persoalan mereka;
2. penguatan komunikasi politik yang efektif dengan media massa secara rutin untuk menginformasikan perkembangan pelaksanaan kebijakan dan mendapatkan *input*;
3. penguatan komunikasi politik rutin dengan tokoh-tokoh pimpinan parlemen untuk membicarakan isu-isu strategis demokrasi;
4. komunikasi Presiden dengan jajaran di bawahnya sampai dengan Eselon I, pimpinan lembaga negara, dan para relawan untuk mengonfirmasi hal-hal yang sangat krusial berbasis teknologi;
5. pembentukan *situation room* kepresidenan yang terintegrasi dengan sistem deteksi dini bencana alam dan konflik sosial politik di seluruh tanah air;
6. penataan hubungan antarkementerian untuk memperkuat sinergitas pelaksanaan agenda pembangunan nasional;
7. penataan hubungan konstruktif dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan sinergitas pelaksanaan agenda pembangunan nasional;
8. penguatan akurasi informasi strategis bagi Presiden didukung dengan teknologi; dan
9. pelaksanaan forum diskusi secara periodik dengan para akademisi dan praktisi internasional untuk melakukan diskusi terbatas dengan Presiden dan pimpinan sejumlah kementerian yang relevan, serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

6. Program Kementerian Sekretariat Negara

Program yang dilaksanakan oleh Kementerian Sekretariat Negara pada tahun 2016 terdiri atas 2 program, yaitu:

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara; dan
- b. Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden.



B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2016 ditetapkan mengacu pada Renstra Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015-2019 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Tahun 2015-2019, sebagai berikut:

TABEL 3
PERJANJIAN KINERJA
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
1. Meningkatnya dukungan teknis, administrasi dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dalam pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden	1. Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	100%	Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden	420.161.886.000
	2. Persentase hasil analisis gugatan, dan prerogatif serta naturalisasi yang disetujui oleh Presiden	100%		
	3. Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden	100%		
	4. Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti Presiden	100%		
	5. Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri yang disetujui oleh Presiden	100%		



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
	6. Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden	100%		
	7. Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	100%		
	8. Persentase kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri dan kerja sama teknik luar negeri yang diadministrasikan Kementerian Sekretariat Negara	100%		
2. Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden	9. Persentase kelancaran dukungan pemberian pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden	100%		
	10. Persentase kelancaran dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden serta pengamanan VVIP	100%		

Keterangan: Khusus untuk Sekretariat Presiden dan Sekretariat Wakil Presiden, pada tahun 2016 menggunakan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara.

Dalam rangka peningkatan kinerja Kementerian Sekretariat Negara agar lebih berorientasi *outcome*, maka IKU yang telah diperjanjikan dalam PK tersebut telah dilakukan penyempurnaan sesuai rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2016 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) dan hasil pemutakhiran IKU dari Kementerian PANRB, sehingga PK Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2016 direvisi menjadi sebagai berikut:



TABEL 4
REVISI PERJANJIAN KINERJA
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
1. Meningkatnya dukungan teknis, administrasi dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dalam pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden	1. Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	100%	Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden	37.770.315.000
	2. Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disetujui oleh Presiden	100%		
	3. Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden	100%		
	4. Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti Presiden	100%		
	5. Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri yang disetujui oleh Presiden	100%		



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
	6. Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden	100%		
	7. Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	35%		
	8. Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara	2,75		
2. Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden	9. Indeks kelancaran dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,44	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara	286.135.943.050
	10. Indeks kelancaran dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,44		
	11. Persentase pelaksanaan kegiatan VVIP yang aman	100%	Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden	2.086.192.000